



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1173 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1173 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2024

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM

1. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/Kota lain yaitu:
 - a. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali, Lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu;
 - b. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo, Lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu;
 - c. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan jaten;
 - d. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen, lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;
 - e. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;
 - f. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu
2. Di 17 (tujuh belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang.
3. Di 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa/Kelurahan, di lokasi yang tidak dilarang.
4. Di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Karanganyar, di lokasi yang tidak dilarang.
5. Pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.

B. LOKASI YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Kantor atau bangunan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;

2. Tempat Ibadah;
3. Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan Tempat Pendidikan Lainnya;
4. Rumah Sakit dan Sejenisnya;
5. Rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa ijin dari pemiliknya;
6. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;
7. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas / marka jalan;
8. Jembatan/ Jembatan penyeberangan jalan;
9. Monument sejarah dan taman kota, meliputi Taman Pancasila, Taman Gerakan Kasih Sayang Ibu, Taman Air Mancur, Taman Adipura, Taman PGRI Karanganyar, Taman Perum Pelita, Plaza Alun- Alun;
10. Pelataran Depan Rumah Dinas Bupati;
11. Median Jalan/ Pulau Jalan, jalan pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang diatas jalan;
12. Pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
13. Didepan/ dalam lingkungan kantor partai lain, kantor pemerintahan/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia;
14. Pasar/ mall/ pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
15. Menutupi/ menempel sebagian atau seluruhnya, pada papan reklame di Gapura Daerah, gapura kecamatan, gapura desa dan sejenisnya;
16. Angkutan umum dan komersil lainnya; dan
17. Peserta pemilu dilarang memasang alat peraga kampanye pada tempat strategis sepanjang:
 - a. Jalan Lawu, mulai perempatan Papahan sampai persimpangan Terminal Tegalgede;
 - b. Jalan Tentara Pelajar, mulai persimpangan Tugu Beji sampai Pertigaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Jalan Jenderal A Yani mulai dari perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah Kantor Koramil Tasikmadu;
 - d. Jalan Basuki Rahmat, mulai dari perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah jalan Kapten Mulyadi;
 - e. Jalan Brigjen Slamet Riyadi mulai dari Taman Pancasila sampai dengan persimpangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Lalung;
 - f. Jalan Wahid Hasyim mulai depan Gedung Kebudayaan sampai dengan Jalan Mayor Kusmanto pertigaan sebelah Rumah Sakit Umum Daerah;

- g. Jalan Kapten Mulyadi mulai dari pertigaan Jalan RM Said sampai pertigaan lampu merah Jalan Basuki Rahmat, kecuali ditentukan oleh tim Penentuan Lokasi.
18. Peserta Pemilu dilarang menyelenggarakan kampanye di tempat fasilitas umum pada:
- a. Kantor atau bangunan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang peruntukannya untuk kegiatan umum dengan dipungut biaya, dikecualikan dengan ijin oleh pejabat berwenang di instansi yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye;
 - b. Tempat ibadah;
 - c. Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan Tempat Pendidikan Lainnya dikecualikan dengan ijin oleh pejabat berwenang di instansi yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye;
 - d. Rumah sakit dan sejenisnya;
 - e. Rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa ijin dari pemiliknya;
 - f. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;
 - g. Pasar/ mall/ pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
 - h. *Car Free Day*.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 september 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko